

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pengadaan infrastruktur jalan dan fasilitas kesehatan di Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung dilakukan secara keseluruhan dilaksanakan dengan sistem Swakelola dengan membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
2. Sistem pengadaan infrastruktur jalan dan fasilitas kesehatan secara Swakelola yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan aturan yang terdapat pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No 8 tahun 2018 tentang Swakelola, dimana pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan. Hal-hal lain yang menyangkut teknis pengadaannya juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.
3. Sistem pengadaan infrastruktur jalan dan fasilitas kesehatan Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung mengedepankan transparansi kepada masyarakat dan penentuan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dilaksanakan secara musyawarah. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam *fiqh Siyasa* bahwa segala sesuatu mengenai kebijakan harus

dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan bertujuan untuk kemashlahatan umat.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Desa diharapkan lebih mengoptimalkan lagi sistem pengadaan barang/ jasa dan tetap melibatkan masyarakat Desa.
2. Untuk Masyarakat diharapkan turut serta berpartisipasi pada setiap kegiatan Desa dimana semua itu dilakukan oleh pihak Desa dalam rangka kemashlahatan masyarakat
3. Bagi Peneliti diharapkan mampu mengambil pelajaran dari hasil penelitian ini untuk menambah wawasan terkait sistem pengadaan barang/ jasa di Desa.
4. Selanjutnya penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu perlu adanya saran yang demi kesempurnaan penelitian ini dan menambah wawasan keilmuan serta tambahan referensi pengetahuan serta mengambil nilai-nilai positif dari hasil penelitian ini bagi peneliti selanjutnya.